



# BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800 / 91 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PROTOKOL PIMPINAN DAERAH PADA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelancaran Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Protokol Pimpinan Daerah Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

34



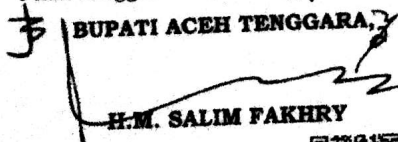
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PROTOKOL PIMPINAN DAERAH PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

- KESATU** : Menetapkan Tim Protokol Pimpinan Daerah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Protokol Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
1. Menyiapkan bahan koordinasi dan /atau fasilitasi keprotokolan dalam setiap agenda pimpinan daerah dan wakil kepala daerah;
  2. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu daerah;
  3. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan pimpinan daerah dan wakil kepala daerah;
  4. Menginformasikan jadwal dan kegiatan pemertintah daerah; Dan
  5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 04 Maret 2026

  
**BUPATI ACEH TENGGARA,**  
**H.M. SALIM FAKHRY**



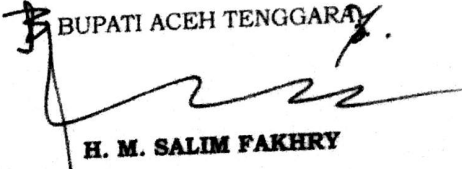
**Tembusan**

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 800/ 31 / 2026  
TANGGAL : 04 MARET 2026

TIM PROTOKOL PIMPINAN DAERAH PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | N A M A                   | JABATAN                                                   |                  |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|    |                           | DINAS                                                     | KEGIATAN         |
| 1  | 2                         | 3                                                         | 4                |
| 1  | YUSRIZAL, ST              | Sekretaris Daerah                                         | Penanggung jawab |
| 2  | Drs. JAMANUDDIN, M.AP     | Asisten Administrasi Umum                                 | Ketua            |
| 3  | WAHYUL HIFZI, S.IP, M.AP  | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi                     | Wakil Ketua      |
| 4  | MUTADA RASMAN, S.STP, M.M | Kasubbag Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi | Sekretaris       |
| 5  | RADISYAH PUTRA, S.Tr. IP  | Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan    | Anggota          |
| 6  | GILANG WAHYUDI, S.I.Kom   | Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan    | Anggota          |
| 7  | MELANI AZZAHRA NUR, S.E   | Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan    | Anggota          |
| 8  | FITRI SURYANI             | Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan    | Anggota          |
| 9  | ASRUL SALIM               | Pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan    | Anggota          |

BUPATI ACEH TENGGARA  
  
H. M. SALIM FAKHRY

34